

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 08 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bawa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bawa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisii Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perndang-undangan;

Bawa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;

Bawa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

Bawa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pe3milih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; f. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 diatur tentang :

Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; Pemilih adalah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sukabumi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah / pernah kawin, yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Sukabumi; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih; Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten uang bersangkutan. Pasal 38 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten, Pemerintah Daerah, dan instansi yang dianggap perlu. Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagai mana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2010.